



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 237/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohon;

M I S D I

Laki - laki, umur 34, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Krajan, Rt.15, Rw.04, Desa Sempol, Kec. Pagak, Kabupaten Malang, Disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 237/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUCIK MULYATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 68/31/V/1996 tanggal 8 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 10582/1997 atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 10582/1997 atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI dibetulkan menjadi atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA N. lahir di Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;

- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 10582/1997 atas nama **CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA** lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI dibetulkan menjadi atas nama **CAHYA LAILITA NOPRIA N.** lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Agustus 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. M I S D I, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Akta Nikah An. MISDI dengan SUCIK MULYATI, diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga An. M I S D I, diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA, diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DEDY MUSTAQIM

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUCIK MULYATI tanggal 8 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA dibetulkan menjadi atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA N. ;

Saksi ke-2 : EDI PROYOGO PANGESTU

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUCIK MULYATI tanggal 8 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA dibetulkan menjadi atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA N. ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 10582/1997 atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI dibetulkan menjadi atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA N. lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-4) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SUCIK MULYATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 68/31/V/1996 tanggal 8 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 10582/1997 atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 10582/1997 atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI dibetulkan menjadi atas nama CAHYA LAILITA NOPRIA N. lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi – saksi maka pergantian nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pergantian nama Pemohon semula bernama **CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA** dibetulkan menjadi atas nama **CAHYA LAILITA NOPRIA N.** sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, pembetulan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 10582/1997 atas nama **CAHYA LAILITA NOPRIA NABELLA** lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI dibetulkan menjadi atas nama **CAHYA LAILITA NOPRIA N.** lahir di Malang, pada tanggal 19 Nopember 1997 anak perempuan dari suami istri MISDI dan SUCIK MULYATI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,-(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 oleh Edy Antonno, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwiyono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Suwiyono, SH

Ttd.

Edy Antonno, SH

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp . 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. A.T.K | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. <u>105.000,±</u> |
| Jumlah | : Rp. 196.000,- |

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)